

## BAB II

### TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

#### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Rusydi (2013) meneliti tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Aggressive Tax Avoidance* Di Indonesia. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *aggressive tax avoidance* di Indonesia, yang artinya bahwa perilaku perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk semakin melakukan *aggressive tax avoidance* tidak dipengaruhi besar kecilnya perusahaan.

Dewi dan Jati (2014) meneliti tentang Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga variabel yang berpengaruh terhadap tax avoidance perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Variabel tersebut antara lain risiko perusahaan, kualitas audit, dan komite audit. Sedangkan sisanya yaitu ukuran perusahaan, multinational company, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tindakan tax avoidance yang dilakukan perusahaan.

Siregar dan Widyawati (2016) meneliti tentang Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa (1) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (2) *Leverage* berpengaruh terhadap

penghindaran pajak (3) Size berpengaruh terhadap penghindaran pajak (4) Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (5) Inventory Intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dewi dan Noviani (2017) meneliti tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Ukuran perusahaan, *leverage* dan pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak.

Putri dan Putra (2017) meneliti tentang Pengaruh *Leverage*, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa *leverage* dan profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance karena perusahaan-perusahaan manufaktur sub sektor konsumsi merupakan perusahaan yang operasionalnya banyak dibiayai oleh hutang. Ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan. Semakin besar ukuran perusahaan maka cash effective tax rate perusahaan akan semakin besar yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah.

## B. Tinjauan Dan Kajian Pustaka

### 1. Teori Agensi

Jensen dan Meckling, 1976 (dalam Siregar dan Widyawati, 2016) teori agensi menyatakan bahwa antara manajemen dan pemilik mempunyai kepentingan yang berbeda.

Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai suatu titik temu antara pemilik perusahaan (principal) dengan manajemen (agent). Agent berkewajiban untuk mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya. Karena memiliki tanggung jawab yang berat, agent menuntut principal untuk mendapatkan imbalan yang sesuai dengan permintaan agent. Hal ini dapat memunculkan asimetri informasi. Agency problem salah satunya disebabkan oleh adanya asymmetric information, yaitu informasi yang tidak seimbang antara principal dan agent. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan self assessment system dapat memberikan kesempatan agent untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin. Salah satu hal yang dapat dilakukan agent untuk merendahkan penghasilan kena pajaknya adalah dengan menggunakan hutang sebagai sumber dananya. Jika agent memutuskan untuk menggunakan hutang, maka ada biaya bunga yang akan di bayarkan dan nantinya akan berdampak pada jumlah pajak yang akan di bayarkan. Hal ini dilakukan agent karena dengan melakukan *tax avoidance* maka agent akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan principal (Hanggraeni dalam Siregar, 2016).

## 2. *Resources Dependence Theory*

*Resource Dependence Theory* dipelopori oleh **Emerson** 1962. Ia mengidentifikasi pembahasan teori ini dalam hubungan kausalitas antara konsep kekuasaan dengan konsep ketergantungan yang diasumsikan terdiri atas A dan B; 'pengaruh A terhadap B didasarkan pada ketergantungan terhadap sumber daya'.

Perusahaan yang kaya, akan cenderung memiliki kekuasaan dan melakukan kegiatan usahanya dengan kompleks. Seperti membangun departemen perpajakan dan menggunakan konsultan pajak untuk menunjang kegiatan bisnisnya. Perusahaan yang menggunakan konsultan pajak maupun yang mempunyai departemen perpajakannya sendiri akan dapat melakukan tindakan *tax avoidance* dengan mudah.

## 3. *Tax Avoidance*

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berusaha untuk memperbaharui peraturan-peraturan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi, di sisi lain perusahaan juga selalu berusaha untuk menghemat pembayaran pajaknya yang dapat dilakukan dengan cara yang legal yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau secara ilegal dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Secara

ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan, Suandy, 2011:8 (dalam Utami, 2013).

Suandy (2011:12) mengatakan bahwa *tax avoidance* merupakan salah strategi dalam melakukakn perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Pohan, 2013:18)

Resmi (2003:212) mengatakan bahwa perencanaan pajak adalaya upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghemat pajak dengan cara mengatur perhitungan penghasilan yang lebih kecil yang dimungkinkan oleh perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan menurut Zain (2003:67) Perencanaan pajak adalah tindakan struktural yang terkait dengan kondisi konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya, tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajaknya yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan pajak dan bukan penyelundupan pajak.

Menurut beberpa penulis, *tax avoidance* merupakan suatu tindakan yang legal. Suandy, mendefinisikan peghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai

rekayasa “*tax affairs*” yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful). Menurut Heber, *tax avoidance* adalah upaya Wajib Pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang (loopholes) yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah. Sophar Lumbantoran mengatakan bahwa *tax avoidance* adalah penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang ada. Sedangkan menurut Christine *tax avoidance* merupakan *no illegal action*.

#### 4. Profitabilitas

Sartono 2001 (dalam Saifudin dan Yunanda, 2016) berpendapat bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total asset maupun modal sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan keahliannya mengelola semua sumber daya yang dimiliki. Profitabilitas atau yang disebut sebagai rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan dan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset perusahaan secara produktif. Profitabilitas dapat pula diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aset atau jumlah modal perusahaan tersebut. ROA merupakan tingkat pengembalian investasi atas investasi perusahaan pada aset tetap yang digunakan operasi.

## 5. *Leverage*

*Leverage* adalah intensitas penggunaan utang sebagai sumber dana perusahaan. Perusahaan yang menggunakan hutang akan memiliki beban bunga yang harus dibayar. Dalam Peraturan perpajakan, yakni dalam pasal 6 ayat 1 angka 3 UU nomer 38 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak perusahaan. Peraturan ini memiliki implikasi bahwa semakin besar beban bunga yang dimiliki perusahaan, semakin besar pengurang penghasilan kena pajak. Selain itu perusahaan dengan *leverage* yang tinggi berarti memiliki hutang yang lebih banyak dibanding ekuitasnya. Hal ini dapat membuat perusahaan mengalami kesulitan dalam menanggung beban hutang berupa beban hutang pokok maupun bunga. Kesulitan menanggung beban hutang ini dapat menggiring perusahaan untuk melakukan penghematan beban pajak dengan cara melakukan penghindaran pajak (Fatmawati, 2017).

Penelitian ini menggunakan total hutang dibagi dengan total aktiva dalam perhitungan *leverage*. Penggunaan proksi tersebut dikarenakan hutang yang dilakukan perusahaan untuk tujuan usaha atau lainnya bukan hanya terdiri dari hutang jangka panjang saja, tapi juga hutang jangka pendek.

## 6. **Ukuran Perusahaan**

Hormati, 2009 (dalam Siregar dan Widyawati, 2016) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, log size, dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran

perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

### **C. Perumusan Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance***

Profitabilitas merupakan alat ukur suatu kinerja perusahaan dalam mengefektifkan kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan yang ditunjukkan melalui laba. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan dapat menunjukkan bahwa adanya kekuasaan dan ketergantungan untuk melakukan kegiatan apapun, seperti menggunakan konsultan pajak dan membangun departemen perpajakannya sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Irawan Y, dkk (2017), Dewi dan Noviari (2017) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Nilai profitabilitas yang tinggi dapat menggambarkan sebagaimana efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan, semakin tinggi laba maka semakin tinggi biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada negara. Yang diasumsikan adanya upaya dalam melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

**H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.**

#### **2. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance***

Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan agent untuk menghitung penghasilan kena pajak



serendah mungkin. Salah satu hal yang dapat dilakukan agent untuk merendahkan penghasilan kena pajaknya adalah dengan menggunakan hutang sebagai sumber dananya. Siregar dan Widyawati (2016) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Leverage* merupakan indikator untuk mengetahui seberapa besar rasio hutang perusahaan dibandingkan total modal yang dimilikinya. Semakin besar rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan berarti semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan dibandingkan ekuitasnya, hal ini akan mengakibatkan semakin besar pula beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan yang akan mengurangi laba dan berimbas pada berkurangnya besaran pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

**H2: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance***

### **3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance***

Perusahaan yang memiliki asset atau kekayaan yang cukup memadai maka ada kemungkinan perusahaan tersebut mampu untuk melakukan aktivitas apapun termasuk penghindaran pajak. Dilihat dari penelitian terdahulu Siregar dan Widyawati (2016), Irawan Y, dkk (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar pula tingkat *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan tersebut.

**H3: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.**

#### D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah :

